

**BAB III**  
**ASPEK MEDIKOLEGAL TINDAKAN FLEBOTOMI**  
**DITINJAU DARI ISLAM**

**3.1 Flebotomi Menurut Pandangan Islam**

Flebotomi (*phlebotomy*) berasal dari kata Yunani yang berarti tindakan yang dilakukan dengan menyayat pembuluh darah. Flebotomist adalah seorang tenaga medis yang telah mendapat latihan untuk mengeluarkan dan menampung spesimen darah dari pembuluh darah vena, arteri atau kapiler. Venaseksi sebagai bagian dari tindakan flebotomi merupakan prosedur pembedahan gawat darurat untuk mendapatkan akses pembuluh darah vena pada resusitasi penderita syok hipovolemik (Ullah, 2007).

Tindakan flebotomi sendiri dapat diaplikasikan dalam dua hal. Yang pertama sebagai teknik pengambilan darah sebagai spesimen yang akan diperiksa ke laboratorium. Sedangkan kedua adalah sebagai terapi pada beberapa indikasi klinis (Riswanto, 2010).

Semua hal sunnah dan wajib jika dikerjakan bukan saja bernilai pahala tapi juga bermanfaat untuk kesehatan. Tindakan flebotomi terapeutik memiliki kemiripan dengan bekam. Bekam merupakan jalan menuju kesehatan. Dengan melakukan bekam secara rutin sebulan sekali atau sesuai sunnah Nabi maka kebugaran dan kesehatan akan mudah diraih dan hilanglah semua potensi penyakit yang ada dalam tubuh. Sabda Rasulullah:

الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةِ شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيْةِ نَارٍ،  
وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ "

**Artinya:**

“Terapi pengobatan itu ada tiga cara, yaitu minum madu, bekam dan kay (menempelkan besi panas pada daerah yang terluka), sedangkan aku melarang ummatku berobat dengan kay” (H.R Al-Bukhari)

Bekam atau *hijamah* adalah teknik rawatan dengan kaedah membuang darah kotor (racun yang berbahaya) dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Perkataan *Al-Hijamah* berasal dari istilah bahasa Arab: '*Hijama*' yang bermaksud pelepasan darah kotor. Dalam bahasa Inggris, ia disebut '*cupping*', dan dalam bahasa Melayu, ia dikenali dengan istilah 'bekam'. Peristiwa penghisapan darah kotor/rusak dengan alat menyerupai tabung (*cupping*), serta mengeluarkannya dari permukaan kulit dengan penyayatan (menggunakan jarum lancet steril) yang kemudian ditampung dan dibuang (Ayesha, 2013).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَ  
قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ  
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا  
سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا

**Artinya:**

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakr bin Abu Syaibah serta Abu Kuraib. Berkata; Yahya dan lafazh ini miliknya; Telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengirim seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian tabib tersebut membedah uratnyanya dan menyundutnya dengan besi panas.' Dan telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami Jarir; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin

*Manshur; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Rahman; Telah mengabarkan kepada kami Sufyan keduanya dari Al A'masy melalui jalur ini, namun keduanya tidak menyebutkan; 'kemudian tabib tersebut membedah uratnya.' (H.R Muslim)*

Secara tradisional, Terapi bekam telah dipraktekkan oleh banyak budaya dalam satu bentuk atau lainnya. Di Inggris praktek Terapi bekam juga telah tercatat dalam kurun waktu yang lama dengan salah satu jurnal kesehatan ' The Lancet ' yang diberi nama setelah adanya praktek ini. Lanset merupakan salahsatu peralatan bedah tradisional yang digunakan untuk membuang kelebihan darah yakni venaseksi dan digunakan untuk membedah abses/bisul. Terapi bekam dalam bahasa arab bertujuan untuk untuk mengurangi ukuran yakni untuk mengembalikan tubuh pada kondisi alamiah (Ullah, 2007; Rajaguru, 2008).

Praktek *al-hijamah* telah menjadi bagian dari budaya Timur Tengah selama ribuan tahun sebagaimana telah ada pada catatan di zaman Hipokrates (400 SM). Di belahan barat, yang pertama melakukan Terapi Bekam adalah orang-orang Mesir kuno, dan yang tertua terekam dalam buku berjudul " *Ebers Papyrus*" yang ditulis sekitar tahun 1550 SM di negeri Mesir menyebutkan masalah bekam (Curtis, 2005). Terapi bekam secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori: Bekam kering (*Dry Cupping*) dan bekam basah (*Wet Cupping*). Terapi bekam kering cenderung lebih banyak dipraktekkan di wilayah Timur Jauh, sedangkan Bekam basah menjadi favorit di wilayah Timur Tengah dan Eropa Timur (Rajaguru, 2008).

Tindakan flebotomi sebagai terapi dan bekam memiliki kemiripan,meskipun tidak mutlak sama. Bekam dapat dikategorikan sebagai salah

satu bagian dari flebotomi. Tindakan bekam ini hukumnya adalah *fardhu kifayah*.

Sabda Rasulullah:

إِنَّ أُمَّتَنَا مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ

**Artinya:**

“Sebaik-baik sesuatu yang kalian gunakan untuk obat adalah bekam dan terapi kayu gaharu” (H.R Al-Bukhari)

Jika disuatu wilayah tidak ada seorangpun yang mempelajarinya, maka semua penduduknya akan berdosa. Namun jika ada salah seorang yang melaksanakannya serta memadai, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Sebuah wilayah kadang membutuhkan lebih dari seorang, tapi yang terpenting adalah adanya sejumlah yang mencukupi dan memenuhi seukuran kebutuhan yang di perlukan. Jika di sebuah wilayah tidak ada ahli Bekam (*Muhtajib*), suatu kehancuran siap menghadang dan mereka akan sengsara karena menempatkan diri di ambang kehancuran. Sebab Zat (Allah) yang menurunkan penyakit juga menurunkan obatnya, dan memerintahkan untuk menggunakannya, serta menyediakan sarana-sarana untuk melaksanakannya. Maka dengan meremehkannya berarti sebuah kehancuran telah menghadang. Sabda Rasulullah SAW:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

**Artinya:**

“Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga” (H.R Al-Bukhari)

Agar dapat diperoleh spesimen darah yang memenuhi syarat uji laboratorium, maka prosedur pengambilan sampel darah harus dilakukan dengan

benar, mulai dari persiapan peralatan, pemilihan jenis antikoagulan, pemilihan letak vena, teknik pengambilan sampai dengan pelabelan (Ullah, 2007).

Flebotomi terapeutik merupakan suatu intervensi medis dimana darah yang dikeluarkan bertujuan sebagai terapi bagi pasien. Tidak ada perlakuan khusus bagi pasien baik pre maupun pasca transfusi selama tindakan dilakukan dengan tepat. Flebotomi terapeutik tidak hanya mengurangi gejala namun juga menurunkan resiko kerusakan organ akibat peningkatan kadar besi di dalam darah. Flebotomi umumnya dilakukan di praktek dokter atau rumah sakit (Riswanto, 2010).

Prinsip-prinsip akupunktur dan akupressure sangatlah mirip dengan Terapi bekam basah, hanya saja pada bekam basah melibatkan pengeluaran darah sedangkan pada Akupunktur dan Akupressure menggunakan isapan dan stimulasi pada titik-titik tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengeluaran darah (*blood letting*) itu sebenarnya merupakan salahsatu di antara teknik akupunktur tertua. Diperkirakan bahwa akupunktur awalnya merupakan metode penusukan bisul dari kulit, kemudian dikembangkan untuk mengeluarkan “darah kotor” yang umumnya disertai cedera atau demam dan pada akhirnya dapat mengeluarkan roh jahat dan atmosfer Qi yang jelek (terutama “angin”) keluar dari dalam tubuh (Riswanto, 2010).

Sebagai suatu tindakan intervensi, flebotomi tidak lepas dari resiko. Efek samping yang paling sering ditemukan adalah timbulnya hematoma di daerah tusukan. Selain itu dapat ditemukan gangguan jaringan, saraf dan pembuluh darah lokal. Penekanan daerah tusukan ketika melepas jarum dapat menurunkan resiko

hematom. Selain itu kompres dengan es juga dapat menekan timbulnya hematom (Riswanto, 2010).

Meskipun berisiko, tindakan ini relatif aman bila dilakukan oleh mereka yang memang kompeten di bidangnya (Sampurna, 2007). Rasulullah bersabda:

إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

**Artinya:**

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Al-Bukhari)*

### **3.2 Risiko Emboli Udara Akibat Tindakan Flebotomi Menurut Pandangan Islam**

Emboli udara adalah suatu keadaan dimana terjadi udara yang terperangkap pada pembuluh darah yang berasal dari lingkungan luar baik di dalam arteri atau vena yang akan menyebabkan dampak sistemik. Emboli yang masuk ke dalam aliran darah akan dibawa aliran balik ke jantung. Di jantung emboli akan menyebabkan hambatan gerak dari katup pulmonal sehingga terjadi hambatan aliran darah pada jantung kanan (Mirski, 2007).

Flebotomi sebagai suatu teknik pengambilan sampel ataupun terapi tidak lepas dari risiko. Tindakan ini harus dilakukan dengan telitidan hati-hati oleh orang yang kompeten. Meskipun begitu tindakan ini boleh dikatakan merupakan satu-satunya cara pengambilan sampel darah vena atau arteri. Oleh karena itu

tindakan ini tidak ada salahnya untuk dilakukan. Selama tekniknya benar dan dilakukan dengan teliti. Firman Allah:

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ بَرَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

**Artinya:**

*“Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. An-Nisa (4): 94)

Penyebab yang sering mengakibatkan emboli adalah melalui akses intravena baik ketika memasang, membuka ataupun akibat kerusakan dari infus itu sendiri. Emboli juga dapat terjadi saat intervensi bedah seperti sayatan pada pembuluh darah. Pada dasarnya teknik flebotomi sendiri merupakan sayatan yang dilakukan pada pembuluh darah. Tindakan ini pun tidak lepas dari resiko emboli (Mirski, 2007).

Gejala klinis dari emboli udara bergantung pada kadar emboli yang menyumbat. Gejala biasanya langsung muncul ketika sudah terjadi embolisasi. Gejala yang dapat ditemukan berupa ansietas, dispnea, nyeri dada, agitasi, sesak nafas, takikardi, takipnea, gangguan kesadaran, hipotensi berat, syok, murmur pada jantung, penurunan kesadaran mendadak, gangguan sirkulasi dan kematian (Sink, 1975).

### **3.3 Aspek Medikolegal Flebotomi Menurut Pandangan Islam**

Tindakan flebotomi merupakan suatu tindakan yang ruang lingkungannya cukup luas. Tindakan flebotomi merupakan suatu teknik sampling dan juga terapi. Sebagai teknik pengambilan darah, flebotomi merupakan hal yang selalu dilakukan. Dalam prakteknya flebotomi harus dilakukan dengan tepat guna mencegah timbulnya komplikasi yang tidak diinginkan (Mirski, 2007).

Tampak disini bahwa *issue* penting yang mungkin berkaitan dengan tindakan flebotomi adalah darah apa yang akan diambil, peralatan apa yang akan dipakai, dibagian anatomi mana mengambilnya, adakah iv-line yang sudah terpasang, bagaimana mencegah infeksi, bagaimana mencegah atau mengurangi rasa sakit, bagaimana berkomunikasi dengan pasien - termasuk memperoleh persetujuannya, bagaimana prosedur pelaksanaan yang benar agar tepat mengenai vena, dan faktor *safety* (Sampurna, 2007).

Dalam Islam sudah ditekankan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Belajar merupakan salah satu tugas manusia di muka bumi. Petugas medis secara eksplisit sudah harus bisa melakukan flebotomi. Meskipun begitu tidak jarang dokter-dokter sekarang tidak berani atau bahkan tidak pernah melakukan tindakan flebotomi karena terlalu pasif dalam menjalani proses pendidikannya. Hal ini jelas cukup menyedihkan dan berbahaya, karena kapasitas dan kompetensi dokter akan diragukan secara general. padahal ketika suatu tindakan flebotomi yang dilakukan oleh perawat tidak berhasil, maka mereka pasti akan meminta dokter untuk melakukannya. Firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ



**Artinya:**

*“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”* (Q.S An-Nahl (16): 43).

Dengan demikian masalah medikolegal yang dapat ditarik adalah masalah siapa pelaksana flebotomi (kompetensi dan kewenangannya), bagaimana prosedur standarnya, perlukah supervisi, dan siapa yang bertanggungjawab atas risiko yang terjadi. Dalam profesi kesehatan, hanya kewenangan yang bersifat umum saja yang diatur oleh Departemen Kesehatan sebagai penguasa segala keprofesian di bidang kesehatan dan kedokteran (setidaknya hingga saat ini), sedangkan kewenangan yang bersifat khusus, dalam arti tindakan kedokteran atau kesehatan tertentu, diserahkan pengaturannya pada profesi masing-masing (Sampurna, 2007).

Sebagai dokter, perawat, dan bidan, kompetensi dalam melakukan tindakan flebotomi telah dimilikinya dan kewenangan melakukannya pun telah dimilikinya, tanpa disebutkan secara eksplisit di dalam sertifikasi kompetensinya dan atau surat ijin praktek profesinya. Sedangkan bagi analis laboratorium dan teknisi flebotomi, kompetensi mereka diperoleh dari pendidikan menengah atau pelatihan atau kursus, sehingga kompetensinya harus dinyatakan secara tegas di dalam sertifikat kompetensinya (Sampurna, 2007).

Sertifikat kompetensi merupakan amanat bagi para tenaga medis, baik dokter maupun perawat untuk dapat melakukan tindakan medis. Tindakan

medis yang termasuk dalam hal ini adalah flebotomi. Sebagai suatu amanat, hendaknya manusia harus mampu memikul dan menjalaninya. Firman Allah:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

**Artinya:**

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S Al-Ahzab (33): 72)

Dalam peraturan perundangundangan di Indonesia belum diatur tenaga kesehatan yang disebut sebagai teknisi flebotomi, oleh karena itu teknisi flebotomi belum sah sebagai salah satu tenaga kesehatan. Ada kecenderungan bahwa suatu pekerja di bidang kesehatan akan lebih mudah diakui sebagai tenaga kesehatan apabila pendidikannya setidaknya mencapai D3 (Sampurna, 2007).

Etika profesi dibuat oleh organisasi profesi, atau tepatnya masyarakat profesi, untuk mengatur sikap dan tingkah-laku para anggotanya, terutama berkaitan dengan moralitas. Etika profesi di bidang kesehatan mendasarkan ketentuan-ketentuan di dalamnya kepada etika umum dan sifat-sifat khusus moralitas profesi pengobat pada umumnya, seperti *patient autonomy, beneficence, non maleficence, justice, truth telling, privacy, confidentiality, loyalty*. dalam Islam hal ini berhubungan dengan ahlak (Sampurna, 2007).

Ahlak ialah hal ihwan yang melekat pada jiwa (sanubari). Akan timbul perbuatan-perbuatan secara mudah tanpa dipikir panjang dan diteliti terlebih dahulu (Spontanitas). Apabila hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan

perbuatan-perbuatan baik dan terpuji menurut pikiran dan syari'ah, maka tingkah laku itu disebut ahklak yang baik. Apabila menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka tingkah laku disebut ahklak yang buruk. Ahklak terpuji dan baik tidak akan terbentuk begitu saja, landasan dalam islam adalah Al-Qur'an dan al-hadits, yakni kitab Allah dan sunnah rasul-Nya.

Organisasi profesi membuat kode etik dan standar profesi, mengawasi pelaksanaannya, dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya dengan atau tanpa adanya korban atau kerugian. Semuanya itu ditujukan untuk melindungi masyarakat, khususnya pengguna jasa profesi. Upaya itu merupakan bagian dari akuntabilitas profesi (Sampurna, 2007).

Sebuah profesi dikatakan akuntabel apabila organisasinya dapat memastikan bahwa pelayanan profesional di bidang itu hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang kapabel atau kompeten. Organisasi profesi dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik yang akan melaksanakan proses persidangan, pemberian sanksi dan pembinaan (Sampurna, 2007).

Dari uraian di atas diketahui bahwa flebotomi adalah tindakan intervensi yang memiliki kemiripan dengan bekam dalam hal terapeutik. Al-Quran dan hadits menyatakan secara tersirat menyatakan bahwa flebotomi harus dilakukan oleh ahlinya secara teliti. Hal ini berhubungan dengan resiko komplikasi tindakan berupa emboli udara. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tindakan flebotomi diperbolehkan dalam Islam dengan alasan flebotomi merupakan teknik *sampling* utama dalam mendapatkan spesimen darah.